

BAB IV
DINAMIKA PERUBAHAN TRADISI *KUMPUL BATIN*
DI DESA BERINGIN DALAM MARGA MUARA KUANG
PERIODE 1960-2000

A. Adat Perkawinan Masyarakat Rumpun Lima Desa Kuang Marga Muara Kuang

Adat Perkawinan pada umumnya yang ada di daerah rumpun lima desa Kuang, didahului dengan adat berasan, yaitu yang diprakarsai oleh Keluarga pihak laki-laki atau pihak perempuan, sebagai tata cara bermusyawarah untuk memperoleh kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam rangka perjodohan anak bujang dan anak gadis yang bersangkutan. Setelah adat berasan dilakukan dilanjutkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki terhadap gadis atau oleh keluarga pihak perempuan terhadap bujang. Apabila bujang dan gadis telah saling kenal dan sepakat akan kawin dapat dilaksanakan untuk meminang dan lain-lain. Perkawinan berdasarkan peminangan gadis, oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.¹

Setelah tercapai kesepakatan dalam meminang yang diikuti dengan pemberian suatu barang-barang oleh pihak orang tua laki-laki kepada gadis yang bersangkutan melalui orang tuanya, maka terwujudlah *ngebet*.² Atau diselesaikan dalam Musyawarah sebagai hasil berasan. Dalam adat berasan berlaku adat terang

¹ M. Ali Amin dkk, *Komplikasi Adat Istiadat Kota Palembang*, (Palembang: Pemerintahan Sumatera Selatan, 2001) h 19.

² Megikat tali Keluarga hingga telah menjadi satu keluarga besar, kemudian dilakukan santapan bersama sebagai satu keluarga besar.

karena hal itu harus diketahui/disaksikan oleh keluarga keduabelah pihak dan diberitahukan kepada lurah, kepala desa dan pemangku adat. Dalam mutuske kato dibicarakan kesepakatan tentang mas kawin, pintakan duit belanja (Uang asap), serta waktu pelaksanaan perkawinan dan lain-lain.³ Tapi adat istiadat ini berlaku balik ke individu masing-masing Biasanya di daerah Kuang tetap melakukan adat istiadat ini walaupun sigadis dan sibujang melakukan Sebambangan/mingat dalam bahasa Kuang bukan dengan lamaran/pinangan, Sebagai nebus rasa Malu keluarga adat istiadat berasan masih dapat dilakukan dan cara gadis tadi di antarkan ke keluarganya dan dilamar/*padu rasan* dan tetap megikuti adat istiadat yang ada.

Adat Perkawinan yang ada di Daerah Kuang Khususnya untuk daerah lima desa Kuang mayoritasnya Kawin Lari/Mingat. Kawin lari sebagai perkawinan atas kesepakatan bujang gadis untuk kawin, tetapi tidak/belum ada persetujuan orang tua masing-masing, dengan megadu kepada pejabat pemerintahan.⁴ Selain itu bagi masyarakat Lima Rumpun Desa Kuang yang melakukan kawin lari bisa langsung datang kerumah pihak keluarga si pria tersebut untuk meminta perlindungan. Setelah seluruh Keluarga baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan maka, tindakan selanjutnya adalah ngantarke calon pegantin perempuan keruamah orang tua nya untuk meminta restu dan persetujuan, dengan membawa rombongan keluarga dan perangkat desa dan membawa seserahan seperti *Wajik* dan *Karangan Tingkat* yang

³ *Ibid*, h. 20.

⁴ Nurhasan, "Menelisik Sejarah Dan Ke Budayaan Islam Di Ogan Ilir. Jurnal pendidikan dan Kajian Sejarah" V. 3 No. 5 (Februari 2014), h. 2.

berisi Kue-kue sebagai buah tangan, datang untuk di pinanag sebagaimana adat yang berlaku.

Setelah dilaksanakannya acara meminag maupun kawin lari/minggat dan telah dibicarakan tentang Mas kawin, pintakan, uang asap dan lain-lain. Jarak berapa minggu atau bulan maka perysaratana seperti pintakan dan lain-lain akan diantarkan maka untuk memenuhi kekurangan tersebut segala keperluan diadakanlah yang namanya *Kumpul batin* dari pihak keluarga laki-laki guna bermusyawarah dalam semua persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan lain-lain. Antara keluarga, kerabat, masyarakat dan perangkat desa, dengan cara menggalang dana dari masyarakat dalam satu perkumpulan yang dikenal dengan *kumpul batin*.

B. Tradisi *Kumpul Batin* dalam Tahapan Pernikahan di Desa Beringin Dalam

Tradisi *kumpul batin* ini merupakan Hukum adat yang tidak tertulis yang menjadi pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat desa Beringin Dalam, Marga Muara Kuang dalam proses pernikahan. Hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat dinamis dan berubah mengikuti perkembangan zaman. *Kumpul batin* merupakan salah satu rangkaian atau prosesi adat daerah Kuang yang mencakup lima dusun Kuang Marga Muara Kuang, Peneliti hanya memfokuskan pada wilayah penelitian yaitu di Desa Beringin Dalam. *Kumpul batin* dalam sebuah pelaksanaan pernikahan yang bertujuan untuk bermusyawarah dan *berasan* antara keluarga, dan kerabat serta masyarakat Desa Beringin Dalam. Hal semacam ini sudah

ada sejak dulu dan warisan dari nenek moyang dari kelima rumpun desa Kuang. Tradisi *kumpul batin* yang ada di desa Beringin Dalam sekarang ini dibentuk dan dilanjutkan oleh Puyang Tande selaku kepala suku dusun Beringin Dalam dan pembentuk/pendiri dusun pertama. Yang berasal dari dusun Kuang Dalam.

Sebelum menjelaskan lebih dalam terlebih dulu akan dijelaskan tentang pernikahan, karena tradisi *kumpul batin* ini adalah tahap dari prosesi pelaksanaan pernikahan/perkawinan itu sendiri. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal. Dari pasangan demi pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan ini. Perkawinan adat merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji dalam sebuah studi sejarah maupun budayanya, apalagi yang dilaksanakan pada daerah tertentu, misalnya di daerah Kuang, Desa Beringin Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir . Hal ini dapat memberikan banyak sekali kajian tentang kebudayaan setempat, nilai-nilai yang terkandung dalam upacara itu mencerminkan kondisi sosial, filosofis, dan kepercayaan masyarakat mengenai pandangan kehidupan.

Berikut ini adalah ayat yang menjelaskan tentang perkawinan/pernikahan. Anjuran berkawin/menikah dijelaskan dalam QS An-Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian,⁵ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁶

Telah dijelaskan dalam Al-Quran tersebut bahwasanya Allah SWT menyeru bagi hamba-hambanya yang telah pantas untuk menikah baik itu laki-laki maupun perempuan, dan apabila mereka belum mampu karena miskin maka allah akan memberi jalan, tentunya melalui perantara yaitu manusia lain agar mampu untuk menjalankan perintah allah tersebut dengan jalan menikah.

Melalui perantara berupa bantuan untuk mewujudkan pernikahan tersebut seperti melalui acara sosial contohnya *kumpul batin* yang dilaksanakan masyarakat Kuang khususnya desa Beringin Dalam yang membantu setiap masyarakat yang kurang mampu karena beberapa keadaan yang kurang memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan meyangkut biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu di bentuklah *kumpul batin* dalam rangka memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh pihak calon pegantin wanita setelah pelaksanaan *kumpul batin* selesai dan semua persyaratan tersebut telah dilengkapi maka tahap selanjutnya adalah *hantaran*.

⁵ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

⁶ Muhammad Takari Dkk, *Adat Perkawinan Melayu Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*. (Penerbit: USUPress, 2014) h. 68.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang hantaran nikah atau uang antaran ialah uang sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan. Dalam istilah lain disebut juga uang jujur yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.⁷ Banyak cara dilakukan orang untuk melangsungkan upacara pernikahan. Dari yang paling sederhana hingga sangat mewah, baik dengan tata cara tradisional maupun modern. Meskipun jaman semakin maju, ternyata kecenderungan orang untuk melangsungkan pernikahan secara tradisional tidaklah menurun. Saat ini masih banyak orang yang menganggap, dengan tata cara tradisional upacara perkawinan yang dilaksanakan akan terasa lebih agung dan sakral. Dalam prosesi upacara perkawinan, ternyata tidak mudah menyelenggarakannya.

Tahap demi tahap serta pernik-pernik upacara adat setiap daerah di seluruh Nusantara, masing-masing memiliki tingkat sendiri-sendiri. Dari mulai saat keluarga sang calon pria menanyakan apakah si wanita sudah ada yang memiliki atau belum, upacara lamaran, upacara hantaran, penentuan jam dan tanggal pernikahan, upacara siraman, upacara perkawinan, pesta, sampai upacara pembubaran panitia, sungguh merupakan suatu pekerjaan yang tidak bisa dianggap enteng.⁸ Salah satu tahap yang harus dilakukan sebelum upacara perkawinan ini yang ada di daerah kuang Beringin adalah *kumpul batin*.

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1766, lihat juga Pater Salim, Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press Edisi Ketiga 2002), h. 1665-1666.

⁸ Heru Tri Febriantiko dan Anik Andayani, "Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII Dan IX" *E-journal Pendidikan Sejarah* V, No. 2 (Juni 2014), h. 100.

Merupakan rancangan atau tahap awal dari musyawarah guna mengadakan maskawin, pintakan, hantaran kepada pihak perempuan terutama bagi keluarga pihak lagi-laki yang kurang mampu untuk memberikan maskawin dan uang pintakan. Salah satu dari prosesi perkawinan adalah adanya maskawin atau mahar. Maskawin atau mahar ialah pemberian calon suami kepada calon istri sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya. Budaya pemberian maskawin berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.⁹

Desa Beringin Dalam, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir sangat menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki tidak terkecuali pada adat yang dikenal dengan istilah *kumpul batin*, yang dibentuk untuk mengadakan untuk Uang pintakan yaitu suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri, bukan hanya kewajiban tetapi pemberian pintakan harus maksimal dan sesuai keinginan pihak calon istri. Pintakan dalam adat perkawinan adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria biasanya pintakan ini berbentuk uang tunai. Sayangnya pintakan yang diminta oleh pihak wanita kepada pihak pria sangat mahal. Besar kecilnya pintakan bagi seorang gadis ditentukan oleh berbagai faktor yaitu: status sosial orang tua si gadis, kecantikan si gadis, tingkat pendidikan si gadis,

⁹ Dwi Condro Wulan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara" *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h. 3.

pekerjaan dan karena memang dikehendaki orang tua si gadis sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup bagi mempelai.

Pihak yang mengadakan *kumpul batin ini* adalah dari Pihak keluarga calon Pegantin Laki-laki saja dan tidak diperuntukkan bagi Keluarga perempuan. Orang yang biasa memimpin berjalanya *kumpul batin* adalah orang yang mengerti adat Tujuan dan hasil dari musyawarah tersebut bisa membantu dan menyelesaikan semua kebutuhan dan keperluan yang dibutuhkan dalam mempersiapkan keperluan pernikahan seperti uang asap, maskawin, pintakan, hantaran dan lain-lain. Untuk itulah diperlukan musyawarah seluruh masyarakat desa.¹⁰

Secara historis musyawarah desa merupakan tradisi masyarakat lokal Indonesia. Salah satu model musyawarah desa yang telah lama hidup dan dikenal di tengah-tengah masyarakat desa adalah Rapat Desa (rembug Desa) yang ada di Jawa. Dalam tradisi rapat desa selalu diusahakan untuk tetap memperhatikan setiap aspirasi dan kepentingan warga sehingga usulan masyarakat dapat terakomodasi dan sedapat mungkin dapat dihindari munculnya riak-riak konflik di masyarakat.¹¹ Musyawarah desa menjadi tempat untuk tukar informasi, komunikasi, diskusi atau musyawarah untuk mufakat mencari kebaikan bersama. Musyawara sebagai wadah seluruh elemen desa merupakan asosiasi yang berdasar pada asas kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong.¹²

¹⁰ Wawancara Pribadi dengan Hertini Tani Berigin Dalam 20 Mei 2018 Pukul. 11: 00 WIB.

¹¹ Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat UU Desa* (Jakarta: Kementerian Desa Republik Indonesia, 2015), h. 192.

¹² *Ibid*, h. 193.

Dalam membahas tentang pernikahan tentunya pasti dibutuhkan musyawarah antara keluarga, kerabat dan masyarakat guna meminta restu, pendapat, dan bantuan yang melibatkan orang banyak guna melancarkan semua prosesi dan adat istiadat dalam pernikahan yang sakral. Musyawarah dalam tradisi *kumpul batin* ini yang dilaksanakan setelah pihak keluarga laki-laki melamar perempuan yang akan dijadikan istrinya meminang, atau *belarian, sebambangan, minggat* memilih dari satu diantaranya¹³.

Ayat yang menyelaskan pentingnya bermusyawarah terdapat dalam al-Qur'an surat Ali'imran ayat 159 yang berbunyi.

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Artinya:

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah Mencintai orang yang bertawakal.”

(QS. Ali'imran: 159)

Sebab itulah dibutuhkan *kumpul batin* dan bermusyawarah bersama kerabat dan masyarakat Desa Beringin Dalam, karena semua permasalahan akan diselesaikan seperti kesulitan uang, perlengkapan, peralatan, yang dibutuhkan dan diperlukan dalam rangka pelaksanaan dari akad nikah sampai perayaan nanti akan dibantu oleh masyarakat. Agar semua acara dan agenda pelaksanaan pernikahan ini berjalan

¹³ Wawancara Pribadi dengan Sahril Lamasi, Tani Beringin Dalam 12 Juli 2018 Pukul 13.00 WIB.

dengan lancar sampai selesai tanpa kekurangan suatu apapun karena dalam musyawarah *kumpul batin* untuk bapak-bapak ini juga meminta bantuan tidak hanya berupa materi tetapi juga berupa tenaga untuk membantu semua *gawe-an* dari pangkal *gawe* sampai akhir *gawe* yang ada seperti tolong menolong, membuat panggung, membuat tenda-tenda, angkat angkat barang yang berat, dan lain-lain.

Ayat yang menyelaskan pentingnya tolong menolong terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa Nya.” (QS. Al Maidah: 2)

Dengan adanya tolong menolong yang dirancang dalam *kumpul batin* ini sangat membantu bagi masyarakat Desa Beringin Dalam yang ingin menikah tapi kurang mampu secara materi maka akan dibantu oleh masyarakat setempat dengan mengumpulkan semua masyarakat yang sudah menikah yang disebut *batin*. Dengan mengumpulkan uang dari masyarakat guna meringankan beban, karena dizaman sekarang ini untuk menikah membutuhkan modal yang cukup besar bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan uang untuk keperluan yang dibutuhkan maka setiap masyarakat setempat dengan ikut andil dengan

membantu maka suatu sangat akan dibalas dengan balasan yang lebih karena sikap saling tolong menolongnya sangat tinggi.

Kumpul Batin artinya perkumpulan para laki-laki yang sudah menikah itulah kenapa dikatakan *kumpul batin*. Menurut masyarakat Desa Beringin Dalam dan daerah Kuang *Batin* selain sebutan untuk laki-laki yang sudah dewasa dan telah menikah saja, dan mempunyai bahtera rumah tangga, dan sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab penuh untuk urusan keluarga besarnya, serta berperan andil dalam semua kegiatan baik itu gotong-royong, membantu semua *gawean* bagi masyarakat yang mengadakan hajatan pernikahan, maupun sunatan dan lain-lain, Baik itu bantuan tenaga maupun materi berupa uang dan lain-lain.¹⁴

Apabila ada masyarakat yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan *kumpul batin* maka akan dianggap kurang bermasyarakat, baik orangnya dan keluarga tidak dipandang dan di *cibir* apabila ia menikahkan anak laki-lakinya tidak akan dibantu, apabila ia tidak membiasakan diri untuk membantu orang lain. Karena tipe masyarakat Desa Beringin Dalam adalah megenal istilah uang dibayar dengan uang, keringat dibayar dengan keringan, dalam artian apabila ia membantu maka orang yang membantu akan mendapat balasan yang lebih.

Apabila ada masyarakat dari daerah lain yang merantau atau ingin menetap di daerah Kuang Beringin ini maka akan di sambut dengan baik asalkan ada kemauan dan bekerja keras di tempat ia menetap dan apabila ia ingin menikah dengan

¹⁴ Wawancara Pribadi, dengan Maliki Tani Beringin Dalam, 16 Juli 2018 pukul 15. 00 WIB

masyarakat setempat maka akan dibantu oleh masyarakat dan bahkan dianggap keluarga atau diangkat menjadi saudara.¹⁵

Kumpul batin ini merupakan salah satu tradisi yang sudah lama dilakukan sejak berdirinya Desa Beringin Dalam tradisi *kumpul batin* sudah ada dan sudah berlangsung sejak lama. Tradisi ini selalu dilaksanakan apabila ada masyarakat Desa Beringin Dalam menikahkan anaknya baik calon menantunya berasal dari daerah Kuang atau bukan, tradisi ini tetap dilakukan. Yang penting sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga tersebut dari pihak perempuan maupun laki-laki bahwa ada rencana untuk menikah dan sudah melakukan acara lamaran, maupun *belarian*, (*minggat*) sebutan untuk daerah lima rumpun dusun kuang, setelah itu baru dilaksanakan *kumpul batin*.

Setiap daerah pastinya memiliki tradisinya masing-masing. Dalam pernikahan walaupun terkadang tradisi tersebut bisa memberatkan pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Tradisi-tradisi tersebut harus dihormati karena itu merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi kekayaan budaya tersendiri. Berikut ini adalah tabel jenis pintakan calon mempelai pegantin wanita yang dilaksanakan dalam *hantaran pintakan* setelah *kumpul batin* dilaksanakan.

¹⁵ Wawancara Pribadi, dengan Tohirin Hanafi, Tani Beringin Dalam, 16 Juli 2018 pukul 14.25. WIB.

Tabel. XIII
 Bentuk dan Jenis Pintakan dalam Hantaran Nikah
 Masyarakat Kuang Desa Beringin Dalam

No	Nama Barang	Frekwensi	Persentase
1.	Uang	7 Orang	56,7 %
2.	Emas/Perhiasan	8 Orang	57,1 %
3.	Pakaian Perlengkapan	2 Orang	7%
4.	Dodol	10 Orang	20%
5.	Lainya	3 Orang	10 %
6.	Jumlah	30 Orang	100%

(Sumber Data: Wawancara Penelitian dengan masyarakat desa Beringin Dalam Tahun 2018)

Setelah prosesi dari acara *kumpul batin* selesai berjarak beberapa hari kedepannya maka acara selanjutnya adalah ngantarkan Pintakan calon pegantin wanita, yang sudah menjadi ketentuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga dibentuk pada saat lamaran atau ngantarkan perempuan yang diajak *belarian* tersebut. Dan dari pihak keluarga calon pegantin pria. Wajib memenuhi segala ketentuan yang telah dibuat, seperti ngantarkan uang pintakan, perhiasan berupa mas, dodol dan seserahan yang lainnya seperti peralatan atau perlengkapan wanita jika dipinta tapi, biasanya kalau di daerah rumpun lima desa Kuang peralatan wanita Seperti baju sepatu dan kosmetik tidak ada dalam prosesi hantaran tapi kalau bujang Kuang menikah dengan gadis daerah lain hal semacam ini selalu ada. Untuk memenuhi segala keperluan yang ada biasanya masyarakat rumpun lima desa Kuang ini Khususnya desa Beringin Dalam membentuk yang namanya *kumpul batin* untuk membeli, mempersiapkan semua barang-barang yang diperlukan melalui uang dari

penggalangan dana tersebut untuk segala keperluan, tapi kalau pihak keluarganya mampu, memenuhi semua keperluan serta biayanya. Maka uang tersebut digunakan untuk keperluan biaya pernikahan dan lain-lain. Kegunaan dan tujuan diadakanya tradisi *kumpul batin* serta pendapatannya.

Tabel. XIV
Kegunaan dan Tujuan Uang *Kumpul Batin*

NO	Tujuan dan Kegunaan Uang Hasil <i>Kumpul Batin</i>	FREKWENSI	PERSENTASE
1.	Untuk Biaya Pesta	2 orang	6,7 %
2.	Untuk Kebutuhan Pribadi Wanita	10 orang	33,3 %
3.	Untuk Biaya Akad	15 orang	50 %
4.	Lainya	3 orang	10 %
5.	Jumlah	30 orang	100 %

(Sumber Data: Wawancara Penelitian dengan masyarakat desa Beringin 2018)

Pelaksanaan *kumpul batin* ini bertujuan untuk mencukupi kekurangan dana dari pihak pegantin pria, setelah peneliti melakukan wawancara dari rumah kerumah sekitar kurang lebih sampai 30 orang baik masyarakat yang berusia lanjut usia sampai yang berumur sekitar 40 kebawah. Baik itu pria maupun wanita rata-rata mereka memberikan tanggapan yang sama kegunaan dari pendanaan yang di bentuk melalui *kumpul batin* ini kurang lebih digunakan untuk, Uang pintakan, membeli mas, membuat/membeli dodol, dan untuk biaya akad nikah. Bila ada lebihnya baru lah dipakai untuk biaya pesta pernikahan kalau ada.

C. Tata Cara Pelaksanaan *Kumpul Batin*

1. Sistem Ajakan/ Behajakan

Tatacara pelaksanaan dari *kumpul batin* ini masih sangat tradisional yaitu dengan sistem ajakan atau megajak dari satu rumah kerumah yang lainya dan tidak menyebar undangan seperti acara-acara kebanyakan pada saat ini. Dan pihak keluarga yang megajak masyarakat untuk megadakan *kumpul batin* pada siang hari sampai sore hari, dan ba'da maghrib acara dimulai, pihak yang megajak ini ditunjuk langsung oleh kepala keluarga misalnya misan, sepupu adik (laki-laki). Dan pelaksanaan *kumpul batin* (perkumpulan bapak-bapak) seluruh masyarakat Beringin Dalam diadakan pada malam hari. Karena pada siang hari kebanyakan masyarakat disibukan ke kebun, dan aktivitas lainya. Dan malam harilah saat yang tepat untuk *kumpul batin* masyarakat Beringin Dalam. Karena pada malam hari tidak meganggu aktivitas masyarakat, waktu yang tepat untuk pelaksanaan *kumpul batin* ini yaitu ba'da maghrib sampai dengan selesai.¹⁶

2. Masak-Masak (Bepulah) Para *Hebai-Hebai*

Setelah ditentukan hari dan malam pelaksanaan *kumpul batin* maka untuk persiapan acara *kumpul batin* tersebut salah satunya yaitu *Bepulah* masak-masak di rumah orang yang megadakan *kumpul batin* yang hanya melibatkan pihak kerabat saja dan ibu-ibu yang masih satu kampung misalnya kampung Ulu yang megadakan *kumpul batin* maka hanya ibu-ibu kampung ulu saja yang diajak dan turut berpatisipasi dalam membantu bepulah, begitu pun dengan kampung ilir kampung

¹⁶ Wawancara Pribadi dengan, Darmawati Beringin Dalam, 16 Juli 2018. Pukul. 09.23 WIB.

darat, kecuali kerabat dan keluarga semuanya ikut serta membantu, sedangkan bagi ibu-ibu yang masih keluarga mengurus bagian dalam rumah dan mempersiapkan masakan untuk makan nasi sebelum orang-orang yang turut membantu pulang kerumah masing-masing. Dan ibu-ibu (hebai-hebai) yang lainnya mengurus masakan inti yang akan di hidangkan pada malam *kumpul batin*.¹⁷ Berikut ini adalah gambar ibu-ibu yang sedang membatu memasak saat pelaksanaan kumpul batin di rumah kediaman ahmad sumadi dan keluarga.



(Sumber: Dokumentasi Penelitian)
Gambar 10. *Hebai-hebai Bepulah* dalam rangka persiapan *kumpul batin* di Rumah Kediaman Ahmad Sumadi

¹⁷ Wawancara Pribadi dengan, Darmawati.

3. Musyawarah Bersama Para Batin-Batin

Ada banyak jenis musyawarah diantaranya yaitu forum warga dalam desa. forum warga adalah forum di level desa yang menjadi wadah warga desa membicarakan kepentingan dan masalah-masalah warga di level desa ada dua jenis forum warga di desa, yaitu yang dilembagakan dan yang tidak dilembagakan. Forum warga yang dilembagakan, misalnya RT, RW, karang taruna, lembaga ketahanan masyarakat Desa (LKMD), Posyandu, majelis taklim, kelompok tani, kelompok nelayan, dan lainnya.¹⁸ Forum yang tidak dilembagakan memang tidak dibuat secara khusus tetapi dapat menjadi wadah bagi warga untuk bertemu dan berdiskusi. Dalam mendorong terpenuhinya hak-hak warga, untuk bermusyawarah yang menjadi wadah kekuatan warga untuk mengembangkan demokrasi dalam rangka mewujudkan hak-hak warga dan tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.¹⁹

Pada Pelaksanaan era sebelum Undang-Undang Desa ini berlaku, banyak ragam nama untuk musyawarah di tingkat desa yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan desa, seperti *kumpul batin*, *nembuku* dan lain-lain salah satu forum warga yang tidak resmi bagi masyarakat hukum adat Kuang khususnya masyarakat lima rumpun desa Kuang berfungsi sebagai forum untuk membahas persoalan dalam rangka pernikahan.

¹⁸ Sri Palupi, dkk., *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2016), h. 87.

¹⁹ *Ibid*, h. 88.

Menuru bapak Samsul *kumpul batin* ini dijalankan dengan santai, sambil *begesah* dan menunggu masyarakat yang lain dan sambil meyantap hidangan yang telah disiapkan oleh pihak keluarga. Berikut ini adalah gambar masyarakat desa Beringin Dalam sedang meyantap hidangan yang telah disediakan tuan rumah.



(Sumber: Dokumentasi Penelitian)

Gambar 11. Masyarakat yang meyantap hidangan di rumah keluarga Ali Sodikin

Setelah semua masyarakat telah datang dan berkumpul di rumah yang mengadakan *kumpul batin*. Maka acara tersebut bisa langsung dimulai oleh pembicara yang ditunjuk oleh pihak keluarga, atau orang yang biasa memimpin berjalanya tradisi *kumpul batin* ini. Yaitu orang yang mengerti tentang adat istiadat daerah Kuang Beringin Dalam.²⁰ Setelah acara *kumpul batin* ini di buka dan menyampaikan tujuan dan maksud yang bertujuan untuk bermusyawarah dalam

²⁰ Wawancara Pribadi dengan Samsul, Tani Beringin Dalam 13 September, 2018. Pukul 2: 00 WIB.

rangka *berasan* kepada seluruh kepala keluarga yang hadir agar bersedia membantu pihak keluarga tersebut dalam segala bentuk bantuan baik berupa tenaga maupun materi. Berikut ini adalah gambar para batin-batin yang sedang berunding dan bermusyawarah.



(Sumber: Dokumentasi Penelitian)

Gambar 12. Perkumpulan Para batin-batin saat pelaksanaan *kumpul batin* yang diadakan oleh keluarga bapak Ali Sodikin

Maka setelah pembicara tersebut selesai menyampaikan pesan-pesan dari pihak keluarga maka seperti biasa seluruh *batin-batin*/bapak-bapak yang telah menikah tua maupun muda dan mempunyai keluarga yang utuh dari suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan. *Batin* tersebut memberikan bantuan berupa Uang yang telah mereka sepakati dirumah bersama istri. Bantuan tersebut tidak dibatasi seberapa mampunya saja biasanya dari 50.000-1.000.000; bantuan tersebut ditulis dalam buku yang khusus dan tidak boleh dihilangkan karena suatu saat bantuan tersebut akan dikembalikan lagi pada saat yang tepat.

Setelah acara selesai hasil bantuan dari masyarakat tersebut akan diumumkan dan diserahkan oleh kepala desa, dan dilanjutkan dengan serah terima antara kepala desa dan kepala keluarga yang mengadakan acara *kumpul batin* ini.²¹

4. Gotong Royong Para Batin-Batin

Pada hakikatnya Manusia merupakan makhluk individual dan makhluk sosial sekaligus yang perlu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Dari interaksinya dengan orang lain, manusia hidup dalam kelompok-kelompok sosial dan merasakan hadirnya berbagai manfaat dari relasi dan kerja samanya dengan sesama. Kerja sama antar manusia ini disebut dengan gotong royong.²² Dalam mewujudkan pelaksanaan *kumpul batin* ini juga diperlukan gotong royong dan kerja sama dalam persiapan *kumpul batin* ini dari semua pihak baik tua maupun muda yang mempersiapkan tenda-tenda peralatan seperti mekrofon kursi dan lain-lain.

Orang-orang yang terlibat dalam gotong royong ini adalah sesuai letak kampung mereka berada Kampung ilir, kampung tengah, kampung ulu kampung darat, dan kampung lembak kecuali kerabat harus terlibat dalam setiap kegiatan, tapi apabila malam pelaksanaan *kumpul batin* satu desa diajak semua untuk musyawara penggalangan dana dan lain-lain.²³ Berikut ini adalah gambar gotong-royong *batin-batin* dalam rangka persiapan *kumpul batin*.

²¹ Wawancara Pribadi dengan Samsul.

²² Henry Thomas Simarmata dkk, *Indonesia Zamrud Toleransi* (Jakarta Selatan : Penerbit: PsiK-indonesia Grha STR, 2017), h. 31.

²³ Wawancara Pribadi dengan, Ali Sodikin Beringin Dalam 13 September, 2018. Pukul 2: 00 WIB.



(Sumber: Dokumentasi Penelitian)

Gambar 12. Para Batin-Batin Gotong Royong Rumah bapak Ali Sodikin

D. Dinamika Perubahan Tradisi *Kumpul Batin* Desa Beringin Dalam 1960-2000.

Fenomena tradisi *kumpul batin* ini yang sudah menjadi adat di kalangan masyarakat Kuang Beringin, karena terus dipakai secara terus menerus dari dahulu sampai sekarang ini. Di sini peneliti mengambil rentang waktu dari tahun 1960-2000, yakni selama \pm 40 tahun karena, orang-orang yang terlibat langsung dalam prosesi *kumpul batin* berdasarkan tahun masih ada. Tradisi *kumpul batin* dalam rangka bermusyawarah dan menolong masyarakat/warga melalui pendanaan/nyumbang dan lain-lain, untuk keluarga yang akan menikahkan anak bujangnya dalam rangka persiapan pelaksanaan akad nikah, sampai perayaan pesta pernikahan. Semua masyarakat Desa Beringin Dalam baik itu keluarga yang kaya maupun miskin semua lapisan masyarakat melakukan *kumpul batin* karena sudah keharusan dan menjadi tradisi turun-temurun sejak lama. Dalam menjalankan perintah Allah SWT, dan mengikuti sunnah rasulullah SAW, masyarakat Beringin Dalam, mempermudah

segala urusan warganya dalam pernikahan, asalkan ada kemauan semua urusan dan keperluan akan dibantu dan didukung oleh masyarakat baik dukungan materil maupun moril. Berikut ini adalah tabel, beserta nama-nama masyarakat yang melakukan tradisi *kumpul batin* dari tahun 1960-2000.

TABEL. XV
Tradisi *Kumpul Batin* Periode 1960-2000

NO	Nama	Tahun	Jumlah Pendapatan <i>Kumpul Batin</i>	Pintakan Si-gadis
1.	H. Ali Usman Dan Hj. Sadiyah	1960	250	Maskawin, 100 Mas 1 suku Dodol 50 <i>mukun</i> Pintakan 1000
2.	Arsad Dan Husniyah	1961	300	Maskawin 100 Mas ½ suku Dodol 50 <i>mukun</i> Pintakan 1500
3.	H. Tajuddin Dan Hj. Nurmala	1962	500	Maskawin 500 Mas 1 suku Dodol 100 <i>mukun</i> Pintakan 5000
4.	H. Samproh Dan Hj. Fatmawati	1963	1000	Maskawin 500 Mas 1 suku Dodol 100 <i>mukun</i> Pintakan 5000
5.	M. Amin Dan Nurhasanah	1964	700	Maskawin 500 Dodol 200 <i>mukun</i> Pintakan 10.000
6.	Kanik Dan Sahidah	1965	500	Maskawin 100 Mas ¼ gram Dodol 70 <i>mukun</i> Pintakan 1000
7.	Qori Dan Walimah	1966	600	Maskawin 50 Mas ½ suku Dodol 200 <i>mukun</i> Pintakan 2000

8.	Saidin Dan Siti Alimah	1967	10.000	Maskawin 5000 Mas ¹ / ₄ gram Dodol 100 <i>mukun</i> Pintakan 8000
9.	Tibroni Dan Falmah	1968	10.000	Maskawin 1000 Mas 1 suku Dodol 200 <i>mukun</i> Pintakan 5000
10.	Darwis Dan Rubamah	1969	13.000	Maskawin 1000 Mas 1 suku Dodol 100 <i>mukun</i> Pintakan 5000
11.	Jaya Asamadi Dan Wati	1970	15.000	Maskawin 5000 Mas 2 suku Dodol 200 <i>mukun</i> Pintakan 10.000
12.	Bahrul Dan Jariya h	1971	20.000	Maskawin 25000 Mas ½ suku Dodol 300 <i>mukun</i> Pintakan 50.000 dan sebidang tanah
13.	Ansoroni Dan Martini	1972	50.000	Maskawin 25.000 Dodol 30 <i>mukun</i> Pintakan 75.000
14.	Ung Dan Katemah	1873	80.000	Maskawin 10.000 Pintakan tanah Dodol 100 <i>mukun</i>
15.	Yanto Dan Asuwah	1974	80.000	Maskawin 10.000 Mas ½ suku Pintakan 200.000
16.	M. Roni Dan Irm wati	1975	70.000	Maskawin 10 ribu Pintakan 50 ribu Mas 1 suku
17.	M. Sairi Dan Wasli	1976	60.000	Maskawin 10.000 Pintakan 200 ribu Dodol 50 <i>mukun</i>
18.	Bahrul Dan Nurdawati	1977	70.000	Maskawin 10.000 Mas ½ suku Pintakan 40.000
19.	M. Kori Dan Bariyah	1978	150.000	Maskawin 10.000 Mas 2 suku Dodol 200 <i>mukun</i>

				Pintakan 50.000
20.	Julisman Dan Rusnatul	1979	200.000	Maskawin 10 ribu Mas ½ suku Dodol 150 <i>mukun</i>
21.	Jamaluddin Dan Mudaiyah	1980	50.000	Maskawin 20.000 Pintakan 50.000 Dodol 50 <i>mukun</i>
22.	Asman Dan Eriana	1981	20.000	Maskawin 10.000 Mas 1 suku Pintakan 50.000 Dodol 50 <i>mukun</i>
23.	Tamami Dan Rusmala	1982	15.000	Maskawin 10.000 Mas 1 suku Pintakan 50.000 Dodol 100 <i>mukun</i>
24.	Firmantoso Dan Nurjannah	1983	30.000	Maskawin 10.000 Mas 2 suku Pintakan 200.000 Dodol 200 <i>mukun</i>
25.	Maliki Dan Hertini	1984	60.000	Maskawin 10.000 Dodol 50 <i>mukun</i> Pintakan 100.000
26.	Ahmad Kebat Dan Anita	1985	60.000	Maskawin 10.000 Dodol 250 <i>mukun</i> Pintakan 250.000
27.	Jumadi Dan Lili Herawati	1986	250.000	Maskawin 10.000 Mas 1 suku Pintakan 40.000 Dodol 300 <i>mukun</i>
28.	Erman Dan Rusmala	1987	100.000	Maskawin 10.000 Pintakan 100.000 Dodol 200 <i>mukun</i>
29.	Samsul Dan Darmiati	1988	80.000	Maskawin 10.000 Pintakan 200.000 Mas 1 suku Dodol 100 <i>mukun</i>
30.	Elman Jaya Dan Yeniati	1989	200.000	Maskawin 20.000 Mas 2 suku Pintakan 100.000 Dodol 100 <i>mukun</i>

31.	Edison Dan Ridah	1990	3500.000	Maskawin 10.000 Mas 2 suku Pintakan 200.000
32.	H. Nasrullah Dan Hj. Yulmiati	1991	1.000.000	Maskawin 10.000 Mas 1 suku Pintakan 500.000 Dodol 200 <i>mukun</i>
33.	Sudirman Dan Yutenah wati	1992	510.000	Maskawin 10. 000 Mas ½ suku Pintakan 250.000 Dodol 100 <i>mukun</i>
34.	Muchlis Juarsa Dan Lasmana	1993	1.500.000	Maskawin 10.000 Mas 1 suku Pintakan 100000
35.	Endang Parison Dan Heryeni	1994	3.000.000	Maskawin 100.000 Mas 2 suku Pintakan 1.000.000 Dodol 200 <i>mukun</i>
36.	Hendri Dan Nurdaliti	1995	3.000.000	Maskawin 100.000 Mas 2 suku Pintakan 1.000.000; Dodol 300.000
37.	Sahril Lamasi Dan Sadar miati	1996	3.800.000	Maskawin 100.000 Mas 1 suku Pintakan 500.000 Dodol 200.000
38.	Suniri Dan Eli Haerati	1997	6.000.000	Maskawin 100.000 Mas 2 suku dodol 300 <i>mukun</i> Pintakan 3.000.000
39.	Tohirin Dan Juliana	1998	3.000.000	Maskawin 100.000 Mas 2 suku Pintakan 2 juta
40.	Ali Sodikin Dan Inarnie	1999	5.000.000	Maskawin 100.000 Mas 3 suku Dodol 500 <i>mukun</i> Pintakan 3 juta
41.	Didi Candra Dan	2000	8.000.000	Maskawain 500.000

	Fatimah			Mas 3 suku Pintakan 8 juta
--	---------	--	--	-------------------------------

(Sumber Data: Wawancara Penelitian)
Dengan Tokoh Masyarakat Desa Beringin Dalam tahun 2018

Menurut Bapak Ali Usman *kumpul batin* pada tahun 1960 pada waktu itu biaya hidup masih relatif murah apa lagi dengan bahan pangan dan sembako juga murah, dan keadaan masyarakat sangat sulit dalam menopong kehidupan sehari-hari. Jadi untuk tradisi nyumbang dalam *kumpul batin* dilihat dari pertama jumlah dana yang terkumpul melalui pendanaan itu sendiri tergantung dari keadaan perekonomian masyarakat. Dan berdasarkan harga karet pada saat itu masih sangat dibawah rata-rata sekitar 50-100 rupiah per Kg, pada waktu itu ada yang membatu 5 rupiah, 10 rupiah. Dan jumlah yang didapat dari *kumpul batin* di tahun 1960-1970-an ini kurang lebih 250-10.000 rupiah. Tapi uang 250 rupiah sudah besar jumlahnya, dan dapat memenuhi separuh kebutuhan dari dana yang dibutuhkan.²⁴

Menurut Bapak Samproh, *kumpul batin* pada tahun 1963 belum megalami perubahan, masih berdasarkan hukum adat yang berlaku. *Kumpul batin* ini dibentuk dan diteruskan oleh kepala suku yang bernama Puyang Tande yang berasal dari dusun Kuang Dalam. Karena kehidupan para warganya zaman dulu masih serba kekurangan dan mempunyai tanggungan, anak yang banyak. Apalagi kalau dulu masyarakat yang ingin menikahkan anak bujangnya untuk memenuhi pintakan sigadis biasanya dengan maskawin berupa sebidang tanah sebagai maskawin.

²⁴ Wawancara Pribadi dengan Ali Usman, Beringin Dalam 30 September 2018. Pukul. 14.50 WIB.

Menurut Bapak Saidin, yang *kumpul batin* pada tahun 1967 ini merupakan adat daerah lima desa Kuang, mereka juga memakai tradisi *nyumbang* dalam mengadakan *pintak-pinte* sigadis. Dalam membantu, dan menolong sedekah sesuai kesanggupan masing-masing. Tradisi *kumpul batin* masih sangat relatif sederhana di bandingkan dengan fenomena sekarang, kalau dulu memang benar-benar Membantu secara suka rela (bantu sedekah) dan kalau belum ada persiapan secara matang maka belum akan berlangsung hajatan tersebut sedangkan *kumpul batin* di adakan untuk menutupi kekurangannya saja. Sedang kalau dibandingkan dengan keadaan kita yang sekarang sangat jauh berbeda mereka memang benar mintak sedekah dan *kumpul batin* sekarang lebih dianggap seperti utang piutang misal kita bantu 50 ribu harus kembali 50 ribu lain halnya dengan dulu tidak mesti harus ada timbal balik karena suka rela.²⁵

Menurut Bapak Jamaluddin, *kumpul batin* tahun 1980-an perekonomian masyarakat Beringin Dalam masih naik turun sehingga *kumpul batin* ini juga tidak bisa tidak dipakai karena himpitan ekonomi yang masih kurang mampu. Karena harga karet belum ada peningkatan masih dibawa rata-rata. Selain itu pendapatan dari *kumpul batin* juga masih relatif kecil dari 20.000-200.000, tapi uang senilai 200.000 di zaman itu, uangnya sangat besar jumlahnya bisa mencukupi segala keperluan yang dibutuhkan dalam menikahkan anak bujang.

²⁵ Wawancara Pribadi dengan Saidin, Beringin Dalam 30 Septembar 2018. Pukul. 14. 25 WIB.

Kumpul batin pada periode tahun 1960-1980-an masyarakatnya masih beradat, sehingga *kumpul batin* yang dilaksanakan hanya untuk mencukupi kekurangan saja bukan seratus persen meminta bantu kepada masyarakat, selain itu juga untuk meneruskan segala adat yang telah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, segala adat istiadat masih dijalankan seperti dalam kehidupan sehari-hari dan dalam acara-acara lainnya seperti pernikahan, segala prosesi masih dijalankan seperti yang telah di wariskan oleh nenek moyang suku Kuang sejak dulu.

Walaupun setelah tahun 1979 yang menghapuskan sistem pemerintahan Marga beserta segala kebijakan yang berlaku mengenai hukum adat, tapi hukum adat istiadat tersebut tidak serta-merta langsung hilang begitu saja akan tetapi melalui proses seiring berkembangnya zaman dan berubahnya regenerasi baru. Termasuk juga desa Beringin Dalam mereka tetap menjalankan hukum adat yang ada karena sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Hukum adat mulai pudar karena faktor perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri, dan adat yang masih dipakai hanya sebatas yang diperlukan saja seperti *kumpul batin*.

Menurut bapak Maliki, *kumpul batin* pada tahun 1984 kehidupan masyarakat Beringin Dalam, pada tahun 1960-1970-an dalam satu rumah masih banyak dijumpai yang tinggal bersama kurang lebih sebanyak 3 kepala keluarga yang terdiri dari orang tua serta anak-anaknya masih dalam tanggungan, dan 2 orang anak laki-laki yang sudah menikah yang tinggal bersama dalam satu atap kurang lebih selama 1-3 tahun. Dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka bekerja secara saling membantu yang menggarap kebun secara bersamaan, dan setelah mereka sudah bisa hidup mandiri

barulah diberi bekal oleh orang tua untuk membuat kebunya sendiri dengan diberi beberapa bidang tanah. Dalam satu atap dengan 3 orang kepala keluarga semuanya membatu dalam *kumpul batin*. Karena sudah menjadi keharusan setiap kepala keluarga yang terdapat di desa Beringin dalam dari dahulu sampai sekarang.

Menurut bapak Tahril, *kumpul batin* pada tahun 1975 tradisi *kumpul batin* dapat dilihat berdasarkan perekonomian masyarakat Desa Beringin dari waktu ke waktu. Tergantung pada Pendapatan perekonomian masyarakat Beringin Dalam yaitu sebagai besar tani karet seluruh keperluan dan kebutuhan mereka seperti kebutuhan pokok, keperluan pendidikan anak-anak dan lain-lain mereka penuhi dengan hasil dari kebun karet mereka. Jadi jika warga/masyarakat akan mengadakan *kumpul batin* maka di persiapkan secara matang rentang hari dan waktu karena tidak boleh ada dua acara yang diadakan secara bersamaan setidaknya ada selang waktu sekitar seminggu agar masyarakat bisa mempersiapkan bantuan yang akan di sumbangkan. Jadi masyarakat harus bisa membaca situasi dan kondisi dan keadaan masyarakat dalam artian harus mengantri, waktu, dan menunggu hari yang bagus.²⁶

Sedangkan menurut bapak Tamami, yang *kumpul batin* pada tahun 1982, masyarakat Beringin Dalam, kalau menentukan berapa sumbangan/bantuan yang akan diberikan pada orang yang mengadakan *kumpul batin* mereka melihat/mengingat berdasarkan *ahian* atau membuka catatan lama berapa jumlah yang diberikan pada saat mereka mengadakan *kumpul batin*, perhitungan jumlah nominal Uang dahulu

²⁶ Wawancara Pribadi Dengan Tamami, Beringin Dalam 30 September 2018 Pukul. 15: 00 WIB.

berbeda dengan sekarang ini seperti dahulu misal pada tahun 1970-an uang Rp 10.000 rupiah hampir sama dengan uang 100.000 di era sekarang jadibahkwan lebih jadi harus megikuti perubahan dan perkembangan zaman sekarang.²⁷

Menurut ibu Lili Herawati, biasanya masyarakat melihat dan menilai misal calon pegantin pria berasal dari keluarga yang kurang mampu atau miskin, anak yatim-piatu maka warga/masyarakat rasa simpati dan impatinya sangat tinggi, untuk membantu tanpa melihat dan meginggat apakah mereka pernah membatu mereka atau tidak pada saat mereka *kumpul batin* dulu.²⁸

Setelah tahun 2000-an hingga saat ini adat istiadat rumpun lima desa Kuang mulai pudar dan memang benar-benar tidak lagi dilakukan oleh masyarakat, tinggal tradisi *kumpul batin*, *nembuku*, *arak-arak* yang dipertahankan. Sedangkan yang lainnya sudah lenyap sering berkembangnya masyarakat Kuang. Tradisi *kumpul batin* ini masih dilakukan karena meguntungkan masyarakat, bahkan di era tahun 2000-an ini tradisi ini sudah melenceng dari ketentuan masyarakat zaman dulu. Yang lebih untuk kepentingan pribadi, dan bersifat utang piutang yang belum ada ketentuan kapan harus dikembalikan sebelum orang yang membantu tersebut menikahkan anak bujangnya.

Menurut Peneliti dinamika dari tradisi *kumpul batin* dalam tahapan persiapan pernikahan yang terdapat dalam kelompok masyarakat rumpun lima desa Kuang marga Muara Kuang dalam tradisi nyumbang yang dibentuk melalui *kumpul*

²⁷ Wawancara Pribadi dengan Tahril, Beringin Dalam 30 September 2018 pukul. 15: 00 WIB.

²⁸ Wawancara Pribadi dengan Lili Herawati Beringin Dalam 30 September 2018 pukul. 15: 00 WIB.

batin. Disebabkan oleh perubahan perkembangan zaman dan kehidupan masyarakat berubah dari waktu ke waktu, dan disesuaikan dengan keadaan, situasi dan kondisi perekonomian tatanan hidup masyarakat Kuang Beringin. Dan hasil sumbangan melalui pendanaan yang dikenal dengan *kumpul batin* ini bervariasi, sesuai dengan keadaan masyarakat setempat, karena dalam mengadakan pintakan dalam adat pernikahan masyarakat Kuang, harus sesuai dengan kesanggupan dari kedua belah pihak, dan sesuai kemampuan dan ekonomi masyarakat pada waktu itu dan sekarang ini.

E. Perubahan Tradisi *Kumpul Batin*

Perubahan pada adat istiadat serta tradisi merupakan hal biasa dikarenakan zaman semakin canggih dan modern sehingga berbagai tradisi dan kebudayaan menimbulkan perubahan sedikit demi sedikit tetapi tidak juga meninggalkan yang aslinya. Perubahan ini semua menyangkut konsep mengenai suatu masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan, tidak mungkin berhenti berproses, kecuali apabila masyarakat dan kebudayaan tersebut mati. Setiap masyarakat dan kebudayaan pasti mengalami perubahan mungkin saja perubahan yang terjadi tidak begitu tampak karena manusia kurang menyadarinya atau merasa dirinya kurang terlibat secara alamiah masyarakat dan budaya akan selalu mengalami perubahan baik perubahan fisik maupun perubahan secara pengetahuan dalam masyarakat.

Seiring berkembangnya zaman yang membawa perubahan seperti perubahan hukum adat dan norma-norma sosial lainnya pada masyarakat pedesaan yang ada di Indonesia salah satu contohnya adalah kebiasaan masyarakat dalam pernikahan yang

banyak mengandung adat istiadat yang kental sesuai dengan daerah masing-masing, seperti halnya dengan daerah Sumatera Selatan kabupaten Ogan Ilir tepatnya wilayah Dass Kuang yang mencakup tiga Kecamatan Muara Kuang, Rambang Kuang dan Lubuk Keliat.

Perubahan tradisi *Kumpul batin* ini tidak diketahui secara pasti kapan mengalami perubahan dan pergeseran dari daerah Kuang, ada beberapa daerah atau desa yang ada di wilayah Kuang Khususnya lima rumpun desa Kuang yang masih satu rumpun dan dari nenek moyang yang sama yaitu Desa (1) Ulak Segare, (2) Lubuk Tunggal, (3) Kuang Dalam, (4) Beringin Dalam dan (5) Ibul Dalam. Contohnya desa Kuang Dalam sudah lama meninggalkan tradisi *kumpul batin* bahkan sebelum penerapan UU No5/1979 tradisi ini sudah tidak dipakai lagi dalam pernikahan. Desa Lubuk tunggal dan Ulak Segare. Dan bahkan di Muara Kuang tidak mengenal tradisi *kumpul batin*, lagi tapi kalau tradisi *nembuku* masih di pakai yang dikenal dengan pembentukan kepanitian dalam resepsi pernikahan di zaman sekarang ini sudah bercampur.

Tradisi *kumpul batin* sebelum pernikahan, sekarang ini hanya beberapa desa saja yang masih meneruskan tradisi *kumpul batin* tersebut diantaranya daerah rumpun lima desa Kuang, yang masih mempertahankan tradisi ini, ternyata dari waktu-kewaktu kelima rumpun desa Kuang pun mulai tidak memakai tradisi *kumpul batin* lagi, akan tetapi desa yang masih mempertahankan tradisi ini yaitu Desa Beringin

Dalam.²⁹ Walaupun pada tahun 1979 peristiwa yang besar yaitu penghapusan Marga dan dusun diganti dengan kecamatan yang terdiri dari beberapa desa. Yang berimplikasi pada struktur masyarakat adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, tapi kebijakan ini tidak serta merta menghilangkan itu semua, mengenai kehidupan dan adat istiadat yang telah lama berlangsung dalam kehidupan masyarakat Beringin Dalam Marga Muara Kuang, seperti tradisi *kumpul batin* dalam pernikahan tetap masih dipakai, tapi mengenai struktur organisasi yang berganti/berubah dari dusun menjadi desa mengikuti peyeragaman struktur pemerintahan di tingkat lokal dan kebijakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

1. Tradisi Kumpul Batin di Era Pemerintahan Dusun Beringin Dalam Marga Muara Kuang

Perubahan tradisi *kumpul batin* dari era Pemerintahan marga/dusun Beringin Dalam dengan pada zaman kepemimpinan para kria dan penggawa beserta para perangkatnya. Adapun para kria yang memimpin Dusun Beringin Dalam yaitu. Krie Yante/Jante, Krie Madyan, Tjikmat dan terakhir Krie Sambroh. Adapun tugas dan kewajiban Krie dan para perangkatnya selain menjalankan pemerintahan dusun, memelihara, ketertiban dusun, dan mengerahkan gawe dusun. Salah satunya yaitu megawasi dan megatur berjalanya ketertiban *kumpul batin* yang diadakan setiap kali masyarakat yang akan menikahkan anaknya.³⁰

²⁹ Wawancara Pribadi dengan M. Roni Beringin Dalam, 30 September 2018 Pukul. 10:00 WIB.

³⁰ Wawancara Pribadi dengan M. Roni.

Menurut Bapak Tajuddin mantan penggawa terakhir dusun Beringin Dalam, Tradisi *kumpul batin* kalau dulu dipandu, dipimpin oleh para krie dan penggawe beserta ketip, kepala adat, dan seluruh masyarakat dan kepala keluarga yang disebut *batin* untuk laki-laki yang sudah menikah. Sedangkan ibu-ibunya disebut *hebai*, adapun bantuan masyarakat untuk megadakan mahar, maskawin, dan uang pintakan untuk keperluan hantaran dan keperluan lainnya seperti untuk membuat atau membeli dodol dalam jumlah yang banyak karena dodol harus ada dalam pernikahan di dusun lima rumpun desa Kuang ini. Oleh karena itu dibutuhkan, bantuan dalam rangka menolong keluarga calon pegantin laki-laki yaitu berupa uang, semampunya, tidak dibatasi, dan seberapa kesanggupan pihak keluarga yang memberi dan membantu, dan tidak ada kewajiban untuk membantu dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Bantuan tersebut selain uang masyarakat juga memberikan berupa masakan yang sudah jadi seperti Kue yang sudah dimasak dan disertai kue-kue kering lainnya yang dihantar menggunakan *talam*. Kue-kue ini dipergunakan untuk menjamu para tamu, dan hasil dari musyawarah dalam penggalangan dana tersebut dirahasiakan.³¹

2. Tradisi Kumpul Batin di Era Pemerintahan Desa Beringin Dalam Kecamatan Muara Kuang

Lain halnya dengan prosesi *kumpul batin* di era sekarang yang lebih bersifat instan seperti perubahannya dahulu warga membantu tidak mesti berbentuk uang, tapi juga kue untuk keperluan hantaran dalam pernikahan dan dengan masakan yang sudah dimasak dari rumah. Dan sekarang ini warga membantu dengan bahan-bahan

³¹ Wawancara Pribadi dengan Nurmala, Beringin Dalam 30 September 2018 Pukul. 16:00 WIB.

yang masih mentah, berupa sembako dan bahan pangan lainnya. Hasil dari musyawarah *kumpul batin* tersebut diumumkan saat pelaksanaan. Berapa jumlah uang dan hasil perolehan dari *kumpul batin* tersebut, dan hasil perolehan uang dan barang-barang yang dibantu oleh warga/masyarakat bagi orang yang membawa uangnya bisa langsung diberikan pada waktu *kumpul batin*, bagi yang tidak membawa bisa menyebutkan jumlah nominal yang akan diberikan sedangkan uangnya menyusul di lain hari yang penting sebelum akad nikah. Karena uangnya dipergunakan untuk uang *pintakkan* dan lain-lain.³²

Kumpul batin di era sekarang ini sudah dipecah menjadi dua pertama *kumpul batin*, kedua *nembuku*, *Kumpul batin* bantuan dari segi uang saja dan apabila memakai resepsi pernikahan dilanjutkan dengan *nembuku* untuk bantuan sembako dan sayur mayur yang dipatok 5 kg dan lain-lain karena ada resepsi pernikahan dan langsung pembentukan kepanitiaian. Semua bantuan dari masyarakat tersebut dicatat dalam buku khusus dan diberikan kepada pihak keluarga yang mengadakan dan mengundang *kumpul batin* tersebut. Dan di lain waktu semua bantuan dari masyarakat tersebut akan dibayar atau dikembalikan lagi jikalau keluarga yang membantu tersebut mengadakan *kumpul batin* juga dan tidak ada kewajiban membayar kalau belum ada masyarakat yang mengundang untuk *kumpul batin* fenomena *kumpul batin* pada saat ini lebih kepada anggapan hutang piutang yang wajib dibayar suatu saat nanti apabila orang tersebut mengadakan *kumpul batin*, dan dianggap sudah ada tabungan dimasa depan dan kewajiban membayar hutang tersebut jatuh kepada orang

³² Wawancara Pribadi dengan Saipul, Beringin Dalam 30 September 2018 Pukul. 10:00 WIB.

tua pihak laki-laki dan apabila orang tuanya sudah meninggal maka akan jatuh kepada anak yang bersangkutan yang mempunyai sangkutan.

Perubahan *Kumpul batin* di Era Pemerintahan Desa sekarang ini sudah mengalami perkembangan dan perubahan dahulu pemandu berjalanya *kumpul batin* yaitu para kria dan perangkatnya dan sekarang sesuai keinginan dan permintaan dari yang punya hajatan, pada zaman dahulu sumbangan secara sukarela dan tidak diwajibkan untuk menyumbang akan tetapi *kumpul batin* dizaman sekarang ini diwajibkan atau sunah yang dianjurkan dan musyawarah dalam persiapan pernikahan ini sudah dipisah-pisah seperti tahap pertama lamaran/sebambangan yang diikuti dengan adat berasan/padu rasan, dan diikuti dengan *kumpul batin* tahap kedua *ngantatke maskawin dan pintakan* dan ketiga *ngidararke dodol* keempat *nembuku* dan kelima *behantat* keenam akad nikah dan resepsi jika ada.³³

Dalam masyarakat desa Kuang terdapat satu bentuk gotong royong salah satunya adalah disebut dengan *kumpul batin* yang dilaksanakan oleh masyarakat sebelum acara akad nikah. Hubungan timbal balik ini (*reciprocity*) yang terjadi dalam tradisi *nyumbang* tersebut dimaksudkan sebagai bentuk tolong menolong dengan alasan ada kepentingan yang sama dalam hidup bermasyarakat, yang sama sebenarnya mereka sadar bahwa hidup mereka tergantung ada orang lain. Hubungan timbal balik

³³ Wawancara Peibadi Dengan Ilman Jaya, Beringin Dalam 30 September 2018 Pukul. 14: 26 WIB

ini berlangsung terus menerus, silih berganti berjalan dari generasi kegenerasi yang lain.³⁴

Seiring dengan perkembangan zaman tentulah akan diikuti perkembangan atau perubahan dari kebudayaan suatu masyarakat begitu juga dengan tradisi *kumpul batin* berdasarkan pegamatan dilapangan, peneliti menagkap adanya perubahan berkaitan dengan tradisi tersebut tradisi *kumpul batin* menjadi suatu kewajiban mau tidak mau harus dilaksanakan oleh masyarakat Beringin Dalam.

F. Faktor Peyebab Perubahan Tradisi *Kumpul Batin*

Pada dasarnya tidak ada satu pun manusia yang normal kehidupannya yang merasakan kepuasan terhadap apa yang ada pada saat itu. Ketidakpuasan ini didorong oleh keinginan hidup yang mudah, lebih mapan, lebih baik, dan sebagainya. Keinginan ini mendorong manusia untuk mencari cara atau metode peyelesaiannya permasalahan-permasalahan yang diinginkannya. Akhirnya ditemukan berbagai metode yang akibat kemajuan teknologi telah menjadikan metode-metode baru ini dianggap lebih mudah, lebih baik lebih nyaman, dan sebagainya semua metode yang ada saat ini sudah dianggap tidak layak tidak sesuai yang pada akhirnya ditinggalkan.³⁵

1) Faktor (Internal) dari Dalam Masyarakat Sendiri

a. Bertambah dan Berkurangnya Penduduk

Dengan bertambah dan berkurangnya penduduk ternyata berpegaruh terhadap perubahan sosial budaya suatu masyarakat yang berimplikasi pada adat

³⁴ Hamidah, “Kontribusi Tradisi Lokal Terhadap Solidaritas Masyarakat Studi Kasus Tradisi Ngarot di Desa Lelea Indramayu” Skripsi, (Jakarta: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011). h. 7

³⁵ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pegantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 623.

istiadat dan tradisi yang telah lama berkembang di dalam masyarakat dengan ditandai hilangnya tokoh-tokoh lokal yang disebabkan oleh faktor usia, Seperti halnya dengan bertambah dan berkurangnya penduduk di daerah lima rumpun desa Kuang yang paham tentang makna dan pentingnya mempertahankan tradisi *kumpul batin*. Yang diwariskan oleh nenek moyang lima rumpun desa kuang. Dengan bertambahnya penduduk/masyarakat di era sekarang yang sudah meninggalkan tradisi *kumpul batin* dalam tahap prosesi pernikahan. Dari kelima rumpun desa Kuang ini hanya desa Beringin Dalam yang masih mempertahankan tradisi *kumpul batin*.

b. Penemuan-Penemuan Baru

Muncul karena dipicu oleh adanya kesadaran diri dari setiap individu atau kelompok orang akan kekuarangan dalam kebudayaan. Kesadaran akan kekurangan dalam kebudayaan yang ada pada kelompok masyarakat ditandai dengan adanya sikap yang memandang kebudayaan kelompok lain lebih baik dari kebudayaan yang ada pada kelompoknya.³⁶ Dengan demikian masyarakat rumpun lima Kuang mulai melihat dan beranggapan bahwa tradisi *kumpul batin*, ini sudah tidak sesuai lagi karena faktor keadaan, zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Karena keadaan perekonomian masyarakat dulu belum memadai dan stabil serta masih hidup dalam kekurangan untuk itu lah dibentuk suatu perkumpulan untuk mengadakan sumbangan guna membantu keluarga yang tidak mampu dalam menikahkan anaknya. Lain halnya di era sekarang ini karena masyarakat lima rumpun desa Kuang perekonomian masyarakat sudah terbilang mampu untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai

³⁶ *Ibid*, h. 625.

orang tua terhadap anaknya dalam hal pendidikan, kebutuhan hidup dan lainnya seperti biaya dalam pernikahan dan lain-lain.

c. Pertentangan atau konflik dalam masyarakat

Konflik sosial diawali oleh perbedaan-perbedaan kepentingan, pemikiran, dan pandangan yang ditemukan dalam satu wadah. Sebagai gambaran dari interaksi yang merupakan hubungan timbal balik antara aksi dan reaksi, maka aksi dan reaksi ini menimbulkan produk-produk sosial tertentu dari gejala konflik itu sendiri yaitu perubahan sosial dan budaya, sebagai contoh gejala konflik sosial biasanya berakutut pada peristiwa kehidupan sehari-hari, misalnya hal perkawian, perbedaan antar kaum muda dan tua, dan persoalan antar wanita dan pria. Konflik antara masyarakat kaum tua dan kaum muda masyarakat rumpun lima desa Kuang.

Fenomena yang ada di desa Beringin Dalam *kumpul batin* yang dilaksanakan pada tahun sekitar 1990 tentunya berbeda dengan pelaksanaan *kumpul batin* di era tahun 2000 dengan rentan waktu sekitar 10 tahun dilihat dari jumlah bantuan yang telah dikumpulkan dalam rentu waktu tersebut apabila tidak sesuai maka akan ada perselisihan antara masyarakat bagi mereka yang punya sangkutan tidak menunaikan kewajiban harus ada penjelasan dari kedua bela pihak apabila tidak selesai maka permasalahan akan di bawa ke pada kepala desa, kepala desa yang akan mencari solusi yang baik. Tapi biasanya kejadian seperti ini jarang terjadi karena biasanya dalam pendanaan dalam gotong royong yang dibentuk dalam acara *kumpul batin* ini terorganisir dengan baik karena tercatat dengan baik dan disaksikan oleh para aparat/perangkat desa. Salah satu penyebab tradisi *kumpul batin* megalami perubahan

karena fenomena inilah masyarakat rumpun lima desa Kuang kecuali desa Beringin Dalam, mulai meninggalkan tradisi *kumpul batin*. Karena dapat menimbulkan konflik, yang berujung pada pertengkaran antar masyarakat/warga.

Menurut Rusmawati tradisi *kumpul batin* ini sudah lama tidak di pakai lagi di desa Kuang dalam ini karena *kumpul batin* itu merupakan tradisi jaman dulu karena melihat keadaan zaman dulu masyarakatnya hidup serba Kekurangan. Untuk itulah dibentuk suatu perkumpulan batin-batin yang disebut *kumpul batin* untuk meminta bantuan dari masyarakat. Untuk *ngawinkan* anak laki-laki orang yang tidak mampu, Lain halnya dengan zaman sekarang masyarakatnya hidup terbilang cukup/mampu.³⁷

Menurut Ibu Rusnatul yang berasal dari Ibul Dalam yang menikah dengan orang Beringin Dalam menurut sepegetahuannya mengenai tradisi *kumpul batin* ini kadang masih dipakai dan kadang tidak, sesuai dengan keadaan dari keluarga tersebut apabila ia berasal dari keluarga yang kurang mampu maka keluarga tersebut mengadakan *kumpul batin* dan apabila keluarga tersebut terbilang mampu maka tidak memakai *kumpul batin*.³⁸ Sedangkan di Desa Lubuk Tunggal, nama dari tradisi *kumpul batin* disebut dengan *ngumpul persatuan* tradisi ini masih dipakai sesuai kebutuhan saja apabila pihak keluarga dipandang oleh masyarakat kurang mampu dan barulah masyarakat ngumpulkan Uang persatuan tersebut tidak ada paksaan dalam penggalangan dana tersebut.

³⁷ Wawancara Pribadi dengan Rusmawati, Tani Kuang Dalam 02 Mei 2018. Pukul. 12: 37 WIB.

³⁸ Wawancara Pribadi dengan Rusnatul, Pedagang Beringin Dalam 16 Juli 2018. Pukul. 09.23 WIB.

2) Faktor dari Luar (Eksternal)

a. Pengaruh Kebudayaan masyarakat lain

Sebagaimana dilihat dari anak-anak dan muda-mudi saat ini terlihat jelas bahwa apabila mereka sudah keluar dari lingkungan pedesaan sebagai tempat tanah kelahiran, dan pergi ke kota baik untuk bekerja maupun dalam menempuh pendidikan dan mereka melihat di lingkungan lain, dan dihadapkan dengan fenomena-fenomena yang tidak sama dengan desa mereka. Dan sebagian dari mereka memiliki pemahaman dan pandangan yang lebih moderen dalam mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam pernikahan apalagi mereka berteman dan menikahi perempuan yang bukan dari daerah Kuang yang tidak paham dengan adat istiadat masyarakat Beringin Dalam, apalagi dengan dikejutkan hubungan timbal balik dalam tradisi *kumpul batin* setelah menikah karena hal semacam ini akan di bebankan kepada anak laki-laki yang bersangkutan yang telah dianggap *batin* karena sudah menikah. ada sebagian dari mereka tidak memakai tradisi *kumpul batin*, karena mereka sudah menabung dan tidak membebankan semuanya pada orang tua.

Lain halnya dengan pemuda-pemudi yang hidup di lingkungan pedesaan mereka cenderung dalam persiapan pernikahan membebankan semua kepada orang tua, dan dadakan dalam segala hal tidak ada perencanaan dalam menikah bisa kapan saja apa lagi kalau mereka yang putus sekolah lebih cenderung pada Kawin lari dan nikah muda. Oleh sebab itu dalam menghadapi situasi seperti ini *kumpul batin* sangat diperlukan.

G. Hikmah Tradisi *Kumpul Batin*

Hikmah dari pelaksanaan tradisi *kumpul batin* ini Bentuk Keimanan Kepada Allah SWT Salah satu bukti keimanan kita kepada Allah adalah dengan menjalin tali silaturahmi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra yang artinya :“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maha hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi”

Memperpanjang Umur dan Memperluas Rezeki Sesuai dengan sebuah hadist, manfaat silaturahmi adalah untuk menyambung umur dan juga mendatangkan rezeki sebagaimana bunyi hadist tersebut: “Barangsiapa yang senang diluaskan rizqinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi” Sehingga orang yang biasa mengunjungi sanak saudara, teman dan kerabatnya maka akan diberikan kelancaran rezeki oleh Allah. Mengapa D alam sebuah silaturahmi pasti ada saling memberi dan menerima, ada yang menjamu makanan, minuman, dan yang datang berkunjungpun pasti membawakan sesuatu oleh-oleh misalnya sehingga inilah yang sejatinya bisa menambah rezeki. Saling memberi sedekah dapat meluaskan pintu rezeki.

Didekatkan dengan Surga dan Dijauhkan dari Neraka Manfaat Silturahmi lainnya yaitu untuk mendekatkan manusia dengan Surga Allah serta dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana hadist Rasul yang artinya :“Engkau menyembah Allah swt dan tidak menyekutukan sesuatu dengan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat,

dan menyambung tali silaturahmi” (HR Bukhari dan Muslim) Juga dalam sebuah riwayat : “Jika dia berpegang dengan apa yang Kuperintahkan kepadanya niscaya ia masuk surga.”

Sedekah Dengan Keluarga Sendiri Berbeda Dengan Sedekah Kepada Orang Lain Mengunjungi sanak saudara dan bersedekah adalah salah satu perbuatan mulia dan memiliki faedah yang besar. (baca keutamaan bersedekah) Bersedekah kepada keluarga lebih diutamakan daripada bersedekah kepada orang lain dan bisa menghindari dari perbuatan riya. Bersedekah kepada keluarga dan orang lain kemudian menceritakannya atau riya adalah salah satu dari hal-hal yang menghapus amal ibadah sedekah tersebut, Itulah beberapa manfaat silaturahmi yang bisa anda ketahui menurut pandangan Islam. Semoga bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk terus menyambung ukhuwah dan silaturahmi antara keluarga, sanak saudara dan juga tetangga. Hidup rukun dan damai adalah hidup berkah yang diajarkan oleh agama Islam. Salam sejahtera

Karena inti dari tradisi *kumpul batin* ini adalah ajang untuk bersilaturahmi yang berisikan musyawarah mufakat tolong menolong dan gotong royong antara masyarakat desa Beringin Dalam, dalam pendanaan berupa uang dalam tradisi nyumbang sebelum pernikahan.